



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pandan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama Lengkap : Anak
2. Tempat Lahir : Tanjungpandan
3. Umur/Tanggal Lahir : 17 tahun/28 Februari 2007
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jl. Air Ketekok. Kec. Tanjungpandan Kab.

Belitung/Domisi: Air Rayak Kec. Tanjungpandan
Kab. Belitung)

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Anak ditangkap pada 2 Oktober 2024 dan ditahan dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
5. Penanguhan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak 25 Oktober 2024;

Anak didampingi Penasihat Hukum bernama Heriyanto, S.H., M.H., Hadi Karya Husin, S.H, Marihot Tua Silitonga, S.H., M.H., Fery Saputra, S.H, Dieana Yiunifiel Herawati, S.IP., SH, Dendi Matra Nagara, S.H, Andika Sewanto, SH, Hendera Wang Indera, S.H, Susana, S.H, dan Tri Budiarta, S.H., para Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Belitung (LKBH Belitung), beralamat di Jalan Gajah Mada No 57 RT 035 RW 014 Kelurahan Pangkallalang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung berdasarkan Penetapan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tdn tanggal 16 Oktober 2024;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tdn tanggal 16 Oktober 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tdn tanggal 16 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak bersalah melakukan tindak pidana *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau memanjat* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa Pidana Penjara selama 3 (Tiga) Bulan di Blok Anak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Anak dari pidana yang dijatuhkan
3. Menyatakan agar Anak tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Gunting bergagang merah ;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Genio berwarna Biru dengan plat nomor BN 6693 VG;
 - 1 (satu) unit proyektor Merk Infocus Warna Hitam beserta dengan tasnya;
 - 1 (satu) unit proyektor Merk Epson Warna Putih beserta dengan tasnya;

Dipergunakan dalam perkara MUHAMAD JAMES FARIZAL Alias JAMES Bin WANDI SUWARNA (Alm)

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya, menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Anak merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulang;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan tertulis Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Anak dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD JAMES FARIZAL Als JAMES Bin (Alm) ANDI SUWARNA (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di SMP Anugrah yang beramat di Jl. Sijuk Dalam Kel/Des. Air Ketekok Kec. Tanjungpandan Kab.Belitung atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau memanjat dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 23.00 Wib malam hari Anak (berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 0462/IST/2010 Anak dilahirkan di Tanjungpandan pada tanggal 28 Februari 2007) bersama dengan Saksi JAMES sedang duduk-duduk di depan wisata tanjung pendam lalu pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 01.45 Wib Anak mengajak Saksi JAMES pergi menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda motor Genio berwarna Biru dengan plat nomor BN 6693 VG milik Saksi JAMES dengan cara Anak memboceng Saksi JAMES, lalu Anak dan Saksi JAMES pergi bersama-

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama menuju ke SMP Anugrah yang beralamat di Jl. Sijuk Dalam Kel/Des. Air Ketekok Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung.

Bahwa sesampainya Anak dan Saksi JAMES di belakang SMP Anugrah, Anak langsung mengajak Saksi JAMES “Yuk kesini mes kita mencuri” lalu Saksi JAMES menjawab “Yuk”. Setelah sepakat, Anak dan Saksi JAMES meletakkan motor di belakang SMP Anugrah di dekat semak-semak kemudian Anak mengambil 1 (satu) buah Gunting bergagang merah di dalam Box motor yang Anak dan Saksi JAMES bawa setelah itu Anak dan Saksi JAMES bersama-sama berjalan menuju ke belakang ruangan Guru SMP Anugrah sesampainya Anak dan Saksi JAMES di belakang jendela ruangan Guru, Saksi JAMES mengintai di luar ruangan Guru dan memastikan tidak ada orang lain yang melihat Anak dan Saksi JAMES melakukan pencurian kemudian Anak masuk ke dalam ruangan Guru tersebut dengan cara mencongkel Jendela menggunakan 1 (satu) buah Gunting bergagang merah hingga rusak,

Bahwa setelah berhasil mencongkel Jendela Anak langsung memanjat jendela tersebut tidak lama Anak mencari cari barang yang layak untuk dijual lalu Anak melihat 2 (Dua) unit proyektor lalu Anak memindahkan satu persatu proyektor dan menyerahkan Proyektor tersebut kepada Saksi JAMES melalui Jendela. Setelah itu Anak memanjat kembali Jendela dan keluar dari ruangan guru SMP Anugrah, setelah itu Anak dan Saksi JAMES langsung pergi bersama-sama dengan membawa barang hasil curian ke tempat kami meletakkan 1 (satu) Unit Sepeda motor Genio berwarna Biru dengan plat nomor BN 6693 VG milik Saksi JAMES;

Bahwa setelah melakukan pencurian, Anak dan Saksi JAMES pergi meninggalkan SMP Anugrah menuju rumah Saksi DELIMA yang merupakan kakak dari Anak yang beralamat di Jl. Murai Des. Air Rayak Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung, sesampainya Anak dan Saksi JAMES di rumah tersebut, Saksi JAMES menunggu di depan rumah dan Anak langsung masuk kedalam rumah serta mengamankan barang hasil curian berupa 1 (satu) unit proyektor Merk Infocus Warna Hitam beserta tasnya dan 1 (satu) unit proyektor Merk Epson Warna Putih beserta tasnya di dalam rumah tersebut, setelah itu Anak bersama dengan Saksi JAMES pergi meninggalkan rumah Saksi DELIMA menuju kediaman Saksi JAMES yang beralamat di Jl. Aik Malik Rt 005 Rw 003 Kel Desa. Bantan, Kec. Membalong Kab. Belitung untuk beristirahat.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 Wib, Saksi WAHYU (anggota Polres Belitung) dan anggota Unit Opsnal Polres Belitung melaksanakan penyelidikan terkait Pencurian yang terjadi di SMP

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anugrah Tanjungpandan. yang mana dari kejadian tersebut didapati bahwa 2 (dua) unit Proyektor milik SMP Anugrah telah hilang. Setelah dilaksanakan pemeriksaan disekitar lokasi pencurian, Saksi WAHYU dan anggota unit Opsnal Sat Reskrim Polres Belitung mendapatkan petunjuk pelaku Pencurian yaitu Saksi JAMES. Kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 Wib, Unit Opsnal Sat Reskrim mendapati keberadaan saksi JAMES yang pada saat itu berada di Billiard Vellozone, setelah itu Saksi WAHYU dan Anggota Unit Opsnal Sat Reskrim langsung mengamankan Saksi JAMES, dan berdasarkan keterangan Saksi JAMES diketahui pelaku lain dari Pencurian tersebut adalah Anak. kemudian Unit Opsnal langsung mendatangi rumah Saksi DELIMA, dan berhasil mengamankan Anak bersama Barang Bukti berupa 1 Unit Proyektor Infocus berwarna Hitam dan 1 Unit Proyektor Epson berwarna putih yang disimpan oleh Anak Denika di rumah Saksi DELIMA. selanjutnya Anak dan Saksi JAMES beserta Barang Bukti dibawa ke Polres Belitung ditindak lanjuti.

Bahwa Anak dan Saksi JAMES tidak ada meminta izin kepada pihak sekolah SMP ANUGRAH ketika melakukan atau mengambil barang – barang tersebut.

Bahwa akibat dari kejadian tersebut SMP Anugrah mengalami kerugian jumlah total ± Rp. 10.800.000. (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Anak Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.

Menimbang, terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan mengerti dan Anak menyatakan mengerti dan baik Anak dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Klas II Pangkalpinang membacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama anak yang pada pokoknya Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasi demi kepentingan terbaik Anak supaya Anak dijatuhi “Pidana Penjara”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hepi Kristian Putra Duha alias Hepi anak dari Raradodo Duha, bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai guru sekolah di SMP Anugrah tersebut sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira Pukul 06:00 Wib, Saksi dan rekan-rekan mengetahui bila di Kantor Guru SMP

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anugrah yang beralamat di SMP Anugrah Jl. Sijuk Dalam, Kel/Desa Aik Ketekok, Kec. Tanjungpandan, Kab.Belitung telah mengalami kehilangan (satu) unit proyektor merk Infocus warna hitam dan 1 (satu) unit proyektor merk Epson warna putih;

- Bahwa jendela ruangan ruangan kantor tersebut ada bekas congkelan;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut SMP Anugrah mengalami kerugian jumlah total ± Rp. 10.800.000. (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada surat perdamaian antara SMP Anugrah dan keluarga Anak;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat benar.

2. Saksi Muhamad James Farizal alias James Bin Wandu Suwarna (Alm), bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, 24 September 2024, sekira pukul 23: 00 Wib Saksi bersama dengan Anak Deni sedang Nongkrong/duduk-duduk di depan wisata Tanjung Pendam lalu sekira pukul 01.45 WIB, Anak Deni mengajak Saksi pergi menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Genio berwarna biru dengan plat nomor BN 6693 VG milik Saksi yang kami bawa, menuju ke tempat belakang SMP Anugrah, lalu Anak menyampaikan kepada saksi "yuk kesini mes kita mencuri" lalu saksi menjawab "yuk" kami langsung melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Anak mengambil 1 (satu) buah Gunting bergagang merah di dalam Box motor yang kami bawa setelah itu kami bersama sama berjalan menuju ke belakang ruangan Guru SMP Anugrah sesampainya kami di belakang jendela ruangan Guru, Anak mencongkel jendela menggunakan (satu) buah gunting bergagang merah, lalu Anak langsung memanjat jendela tersebut tidak lama kemudian Anak menyerahkan berupa 1 (satu) unit proyektor Merk Infocus Warna Hitam beserta tasnya dan 1 (satu) unit proyektor Merk Epson Warna Putih beserta tasnya, setelah itu kami langsung pergi bersama-sama dengan membawa barang hasil curian menuju ke rumah kakak teman Anak yang beralamat di Jl. Murai Des. Air Raya Kec.Tanjungpandan Kab Belitung, untuk menyimpan 2(dua) proyektor tersebut, lalu kami pulang kerumah Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat benar.

3. Saksi Delima Sari Binti Juraika Sahiran, bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Anak;
- Bahwa Saksi pernah melihat (satu) unit proyektor Merk Infocus Warna Hitam beserta tasnya dan 1 (satu) unit proyektor Merk Epson Warna

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih beserta tasnya tersebut dirumah saksi di bawah kolong meja dapur pada tanggal 30 September 2024;

- Bahwa Anak mulai bertingkah nakal sejak ibu kami meninggal dunia, lalu Ayah menikah kembali, yang mana hubungan Anak dengan Ibu Tiri tidak harmonis;
- Bahwa Saksi yang mengurus hidup anak;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti Surat yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0462/IST/2010 atas nama Anak yang menerangkan Anak lahirkan di Tanjungpandan pada tanggal 28 Februari 2007;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu 25 september 2024 sekira pukul 02: 00 WIB di SMP Anugrah Jl. Sijuk Dalam, Kel/Desa Aik Ketekok, Kec. Tanjungpandan, Kab.Belitung, Anak terlebih dahulu mencongkel serta merusak jendela menggunakan gunting besar lalu setelah itu Anak memanjat ke jendela tersebut setelah di dalam ruangan guru tersebut, Anak mengambil 1 (satu) unit proyektor Merk Infocus warna hitam beserta tasnya dan 1 (satu) unit proyektor Merk Epson warna putih beserta tasnya lalu diserahkan kepada Saksi James;
- Bahwa Anak tidak ada izin ketika mengambil 1 (satu) unit proyektor Merk Infocus warna hitam beserta tasnya dan 1 (satu) unit proyektor Merk Epson warna putih;
- Bahwa 1 (satu) unit proyektor Merk Infocus warna hitam beserta tasnya dan 1 (satu) unit proyektor Merk Epson warna putih Anak simpan di rumah kakak kandung Anak yaitu Saksi Delima Sari;
- Bahwa Anak hendak menjual 1 (satu) unit proyektor Merk Infocus warna hitam beserta tasnya dan 1 (satu) unit proyektor Merk Epson warna putih tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Gunting bergagang merah ;
2. 1 (satu) Unit sepeda motor Genio berwarna Biru dengan plat nomor BN 6693 VG;
3. 1 (satu) unit proyektor Merk Infocus Warna Hitam beserta dengan tasnya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit proyektor Merk Epson Warna Putih beserta dengan tasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 06:00 WIB, Saksi Heki Kristian Putra Duha, selaku Guru SMP Anugrah mengetahui bila di Kantor Guru SMP Anugrah yang beralamat di SMP Anugrah Jl. Sijuk Dalam, Kel/Desa Aik Ketekok, Kec. Tanjungpandan, Kab.Belitung telah mengalami kehilangan (satu) unit proyektor merk Infocus warna hitam dan 1 (satu) unit proyektor merk Epson warna putih;
- Bahwa jendela ruangan ruangan kantor tersebut ada bekas congkelan;
- Bahwa akibat hilangnya 1 (satu) unit proyektor Merk Infocus warna hitam beserta tasnya dan 1 (satu) unit proyektor Merk Epson warna putih beserta tasnya, SMP Anugrah mengalami kerugian jumlah total ± Rp. 10.800.000. (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu 25 September 2024 sekira pukul 02: 00 WIB di SMP Anugrah Jl. Sijuk Dalam, Kel/Desa Aik Ketekok, Kec. Tanjungpandan, Kab.Belitung, Anak terlebih dahulu mencongkel serta merusak jendela menggunakan gunting besar lalu setelah itu Anak memanjat ke jendela tersebut setelah di dalam ruangan guru tersebut, Anak mengambil 1 (satu) unit proyektor Merk Infocus warna hitam beserta tasnya dan 1 (satu) unit proyektor Merk Epson warna putih beserta tasnya lalu diserahkan kepada Saksi Muhamad James Farizal;
- Bahwa Saksi Delima Sari selaku kakak Anak pernah melihat (satu) unit proyektor Merk Infocus Warna Hitam beserta tasnya dan 1 (satu) unit proyektor Merk Epson Warna Putih beserta tasnya tersebut di rumah Saksi di bawah kolong meja dapur pada tanggal 30 September 2024;
- Bahwa Anak tidak ada izin ketika mengambil 1 (satu) unit proyektor Merk Infocus warna hitam beserta tasnya dan 1 (satu) unit proyektor Merk Epson warna putih;
- Bahwa Anak hendak menjual 1 (satu) unit proyektor Merk Infocus warna hitam beserta tasnya dan 1 (satu) unit proyektor Merk Epson warna putih tersebut;
- Bahwa Anak saat itu berusia 17(tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) angka 4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang bahwa unsur “Barangsiapa” merujuk kepada Subyek Hukum penyanggah hak dan kewajiban yang di hadirkan di persidangan untuk selanjutnya mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Subyek hukum ini dapat berupa “individu” (naturelijke persoon) atau badan hukum (Rechtspersoon);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, unsur Barangsiapa merujuk pada manusia yang belum berusia 18(delapan belas) tahun;

Menimbang bahwa di muka persidangan telah di hadirkan Anak yaitu Anak, anak yang berusia 17(tujuh belas) tahun, adalah sebagai individu penyanggah hak dan kewajiban, dan dalam pemeriksaan di persidangan, Anak telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan ,sebagaimana diatur pada pasal 155 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk Majelis Hakim menyatakan unsur “Barangsiapa” terbukti, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Anak, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut dibawah ini;

Ad.2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pada unsur kedua ini, Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, baru kemudian mempertimbangkan unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu benda dari kedudukannya atau tempat semula untuk dikuasai. Menurut R.Soesilo, unsur “mengambil” dikatakan sudah selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang dikuasai oleh pelaku adalah bukan kepunyaan pelaku namun merupakan kepemilikan baik seluruhnya maupun sebagian adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 06:00 Wib, Saksi Hapi Kristian Putra Duha, selaku Guru SMP Anugrah mengetahui bila di Kantor Guru SMP Anugrah yang beralamat di Jalan Sijuk Dalam, Desa Air Ketekok. Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung telah mengalami kehilangan (satu) unit proyektor merk Infocus warna hitam dan 1 (satu) unit proyektor merk Epson warna putih;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut SMP Anugrah mengalami kerugian jumlah total ± Rp. 10.800.000. (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Rabu 25 september 2024 sekira pukul 02.00 WIB di SMP Anugrah Jl. Sijuk Dalam, Kel/Desa Aik Ketekok, Kec. Tanjungpandan, Kab.Belitung, Anak terlebih dahulu mencongkel serta merusak jendela menggunakan gunting besar lalu setelah itu Anak memanjat ke jendela tersebut setelah di dalam ruangan guru tersebut, Anak mengambil 1 (satu) unit proyektor Merk Infocus warna hitam beserta tasnya dan 1 (satu) unit proyektor

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Epson warna putih beserta tasnya lalu diserahkan kepada Saksi Muhamad James Farizal;

Menimbang, bahwa Saksi Delima Sari selaku kakak Anak pernah melihat (satu) unit proyektor Merk Infocus Warna Hitam beserta tasnya dan 1 (satu) unit proyektor Merk Epson Warna Putih beserta tasnya tersebut di rumah Saksi di bawah kolong meja dapur pada tanggal 30 September 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Muhamad James Farizal telah menerangkan bahwa Saksi Muhamad James Farizal bersama Anak telah pada hari Rabu 25 September 2024 sekira pukul 02.00 WIB di SMP Anugrah Jl. Sijuk Dalam, Kel/Desa Aik Ketekok, Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung, mengambil 1 (satu) unit proyektor Merk Infocus warna hitam beserta tasnya dan 1 (satu) unit proyektor Merk Epson warna putih beserta tasnya, maka Hakim berpendapat unsur **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** terpenuhi.

Ad.3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa definisi "dengan maksud" dimakna sama dengan kesengajaan yaitu mengetahui dan menghendaki untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa definisi "dimiliki" dalam unsur ini adalah membuat seseorang akan memiliki kuasa untuk melakukan tindakan atau perbuatan terhadap barang tersebut:

Menimbang, bahwa makna "secara melawan hukum" dalam unsur ini adalah proses kepemilikan atau penguasaan suatu barang adalah dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum misalnya tanpa pembelian, tanpa izin dari pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa Hakim telah pertimbangkan bahwa Anak terbukti telah mengambil 1 (satu) unit proyektor Merk Infocus warna hitam beserta tasnya dan 1 (satu) unit proyektor Merk Epson warna putih beserta tasnya,

Menimbang, bahwa Anak sebelumnya tidak ada izin dari pihak SMP Anugrah untuk mengambil 1 (satu) unit proyektor Merk Infocus warna hitam beserta tasnya dan 1 (satu) unit proyektor Merk Epson warna putih beserta tasnya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Anak mengambil 1 (satu) unit proyektor Merk Infocus warna hitam beserta tasnya dan 1 (satu) unit proyektor Merk Epson warna putih beserta tasnya adalah untuk dijual;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindakan menjual barang adalah tindakan yang hanya dapat dilakukan seorang pemilik padahal Anak bukanlah pemilik barang-1 (satu) unit proyektor Merk Infocus warna hitam beserta tasnya dan 1 (satu) unit proyektor Merk Epson warna putih beserta tasnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah mengambil barang 1 (satu) unit proyektor Merk Infocus warna hitam beserta tasnya dan 1 (satu) unit proyektor Merk Epson warna putih beserta tasnya dan Anak mengambil tanpa izin dari pemilik barang, lalu kemudian Anak berencana untuk menjual 2(dua) proyektor tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur **"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi;

Ad 4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan bahwa Anak telah terbukti melakukan unsur kedua dan ketiga yaitu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" terpenuhi dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Anak menjelaskan melakukan perbuatan tersebut dengan Saksi Muhamad James Farizal;

Menimbang, bahwa terdapat pembagian peran antara Anak dan Saksi Muhamad James Farizal yaitu Anak terlebih dahulu mencongkel serta merusak jendela menggunakan gunting besar lalu setelah itu Anak memanjat ke jendela tersebut setelah di dalam ruangan guru tersebut, Anak mengambil 1 (satu) unit proyektor Merk Infocus warna hitam beserta tasnya dan 1 (satu) unit proyektor Merk Epson warna putih beserta tasnya lalu diserahkan kepada Saksi Muhamad James Farizal;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur **"yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** telah terpenuhi;

Ad.5 untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang unsur ini akan terpenuhi ketika Anak untuk masuk ke lokasi barang yang akan diambil atau untuk Anak sampai/mencapai barang yang diambil, Anak terlebih dahulu merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Hepi Kristian Putra Duha, selaku Guru SMP Anugrah menerangkan bila jendela ruangan ruangan kantor tersebut ada bekas congkelan;

Menerangkan bahwa Anak dan Saksi Muhamad James Farizal menerangkan bila Anak terlebih dahulu mencongkel serta merusak jendela menggunakan gunting besar lalu setelah itu Anak memanjat ke jendela tersebut setelah di dalam ruangan guru tersebut, Anak mengambil 1 (satu) unit proyektor Merk Infocus warna hitam beserta tasnya dan 1 (satu) unit proyektor Merk Epson warna putih beserta tasnya lalu diserahkan kepada Saksi Muhamad James Farizal;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jendela ruangan ruangan kantor tersebut ada bekas congkelan yang disebabkan Anak dengan menggunakan gunting besar mencongkel jendela tersebut, lalu setelah jendela terbuka, Anak memanjat untuk mengambil 2(dua) proyektor tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Anak telah terpenuhi, maka unsur **"Barangsiapa"** dalam dakwaan tersebut juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) angka 4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Anak dan Anak mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, sehingga Anak haruslah dinyatakan bersalah karena perbuatannya maka terhadap Anak harus dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, berdasarkan ketentuan Pasal 60 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terlebih dahulu Hakim harus memberikan kesempatan kepada Orang Tua Anak untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak;

Menimbang, bahwa setelah memberikan kesempatan kepada Wali Anak untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak di persidangan, Orang

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tua Anak pada pokoknya turut menyesali perbuatan Anak dan berjanji untuk membimbing serta mengawasi Anak agar tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan bentuk pemidanaan terhadap Anak, maka berdasarkan pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Majelis Hakim wajib terlebih dahulu mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Anak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pada pokoknya Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasi demi kepentingan terbaik Anak, supaya Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Anak yaitu "Pidana Penjara";

Menimbang, bahwa terhadap Rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dan Tuntutan Penuntut Umum untuk menjatuhkan pidana penjara, Hakim tidak sependapat dengan Pembimbing Kemasyarakatan dan Tuntutan Penuntut Umum yaitu Pasal 81 ayat (5) UU SPPA menyatakan bahwa pidana penjara merupakan upaya terakhir;

Menimbang, bahwa Saksi Delima Sari menyatakan bahwa Anak mulai bertingkah nakal sejak ibu Anak dan Saksi Delima Sari meninggal dunia, lalu Ayah menikah kembali, yang mana hubungan Anak dengan Ibu Tiri tidak harmonis sehingga tampak kenakalan yang dilakukan Anak adalah karena kurangnya perhatian dari orang tua ditambah lagi lingkungan pertemanan anak;

Menimbang, bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Anak hendaknya memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak yaitu memperhatikan untuk tumbuh kembang anak, dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa pidana penjara bukan lah tempat yang baik untuk tumbuh kembang anak. sebagaimana Pasal 81 ayat (5) UU SPPA menyatakan bahwa pidana penjara merupakan upaya terakhir;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Anak telah menjalani penahanan, yang dirasa Hakim sudah memberikan pengalaman kepada Anak tentang bagaimana kehidupan dibatasi, sehingga Hakim berpendapat tidak perlu lagi Hakim menjatuhkan pidana penjara;

Menimbang, bahwa Hakim memandang, demi kepentingan terbaik bagi Anak dengan mempertimbangkan usia Anak sudah mendekati usia 18(delapan belas) tahun, maka Hakim menjatuhkan pidana pelatihan kerja kepada Anak yang di harapkan bisa menjadi bekal bagi Anak dalam menjalani kehidupannya di masa mendatang;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim tidak menjatuhkan pidana penjara dan Anak saat ini tidak di tahan, maka Hakim berpendapat Anak tidak ditahan sejak putusan ini dibacakan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting bergagang merah; 1 (satu) unit sepeda motor Genio berwarna Biru dengan plat nomor BN 6693 VG; 1 (satu) unit proyektor Merk Infocus Warna Hitam beserta dengan tasnya; 1 (satu) unit proyektor Merk Epson Warna Putih beserta dengan tasnya masih diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan perkara, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Anak sudah pernah menjalani diversi;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) angka 4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak yaitu pelatihan kerja di Balai Pelatihan Kerja Vokasi dan Produktivitas Kabupaten Belitung selama 14(empat belas) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gunting bergagang merah;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Genio berwarna Biru dengan plat nomor BN 6693 VG;
 - 1 (satu) unit proyektor Merk Infocus Warna Hitam beserta dengan tasnya;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit proyektor Merk Epson Warna Putih beserta dengan tasnya;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum;

4. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, Frans Lukas Sianipar, S.H , yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 dibantu oleh Triono Andi Syahputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, serta dihadiri oleh Novaldo Jagratara Tampoi ,S.H, Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Wali Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Triono Andi Syahputra, S.H

Frans Lukas Sianipar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)